

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antar lembaga keuangan. Hal tersebut juga selaras akan kepentingan masyarakat terhadap jasa *financial* yang semakin bertambah dan bervariasi, maka hadirnya lembaga keuangan semakin eksis dan diminati banyak lapisan masyarakat. Lembaga keuangan menurut Kasmir yaitu tiap industri yang fokus di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.¹ Lembaga *financial* berfungsi sebagai lembaga intermediasi *financial* yang bertahap dalam penghimpunan dana dari bidang surplus ekonomi, baik di sektor bisnis, lembaga pemerintah maupun rumah tangga (individu) guna menyediakan dana untuk ekonomi lain.² Jadi bisa diringkas jika lembaga *financial* ialah lembaga yang fokus dibidang *financial* dan berperan untuk menyerap dan mendistribusikan dana untuk masyarakat. Pada operasionalnya lembaga *financial* dikelompokkan dalam dua bagian, yakni lembaga *financial* konvensional dan lembaga *financial* syariah.

Lembaga *financial* syariah merupakan sebuah industri yang bisnisnya fokus di bidang layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan menghilangkan unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan aturan yang diajarkan dalam Islam. Instansi keuangan digolongkan menjadi dua, yakni instansi keuangan bank dan instansi *financial* non bank. Instansi *financial* bank ialah badan usaha yang menjalankan aktivitas di bidang *financial* melalui pengumpulan dana dari warga dengan wujud tabungan dan mendistribusikan ulang kepada masyarakat dalam wujud kredit atau pembiayaan, misalnya bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Disamping itu instansi *financial* non bank ialah badan usaha yang menjalankan aktivitas di bidang *financial* yang secara spontan atau tidak spontan menghimpun dana melalui jalan mengeluarkan surat berharga dan mendistribusikannya

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 28.

² Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, and Hamni Fadlillah Nasution, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 89.

untuk masyarakat untuk mendanai investasi perusahaan, seperti pasar modal, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan asuransi, dan lainnya.³

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejak tahun 2019-2021 mengalami perkembangan, hal ini ditunjukkan dalam jumlah kantor lembaga keuangan syariah yang terjadi pertambahan, bisa dilihat dalam tabel berikut:⁴

Tabel 1. 1 Jumlah Kantor Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah (BUS)	1919	2034	2035
Unit Usaha Syariah (UUS)	381	392	444
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	617	627	659

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Januari 2022

Beracuan tabel diatas, bisa dilihat apabila total kantor lembaga keuangan syariah di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah kantor lembaga keuangan syariah ini selaras dengan kebutuhan masyarakat yang kini semakin bervariasi dan komplitable, baik secara individu maupun secara usaha mikro atau pada tahap *start up*. Untuk itu lembaga *financial* syariah juga menawarkan produk dengan mengikuti keinginan dan kepentingan anggota. Salah satunya pembiayaan. Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau piutang beracuan kesepakatan antara pihak yang didanai dengan bank, guna mengembalikan dana atau tagihan tersebut pasca waktu tertentu sebagai *ujrah* atau bagi hasil.⁵ Pembiayaan ialah mayoritas kekayaan instansi *financial* syariah yang mutu pembiayaannya hendaknya tetap terjaga.

Pembiayaan yang ditawarkan oleh instansi *financial* memiliki beragam variasi yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai kebutuhannya, salah satunya pembiayaan murabahah. Akad murabahah populer dengan istilah transaksi jual beli dengan

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 1-2.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah” (Indonesia, 2022): 4.

⁵ Putri Rizkyah, Sofian Muhlisin, and Suyud Arif, “Peran Dan Strategi Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rif’atul Ummah Bogor,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 396.

penambahan biaya. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang diartikan dengan perjanjian murabahah merupakan akad pembiayaan sebuah barang melalui penekanan harga belinya untuk pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.⁶ Pada pembiayaan murabahah yang berperan sebagai penjual adalah lembaga keuangan dan pembelinya adalah nasabah. Praktik pembiayaan murabahah ini sudah sering dilakukan pada instansi keuangan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam pembiayaan merupakan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah sebuah keadaan dimana ada sebuah penyimpangan inti pada pembayaran ulang pembiayaan yang berdampak terjadinya keterlambatan pada pengembalian, atau peluang adanya kerugian atau “*potential loss*” untuk instansi keuangan.⁷ Pembiayaan bermasalah bisa diakibatkan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar lembaga keuangan. Faktor dari dalam yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah antara lain: telaah yang kurang tepat, terjadinya kolusi antara pejabat bank yang mengatasi pembiayaan dan nasabah, keterbatasan wawasan pegawai bank pada ragam bisnis yang dimiliki debitur, campur tangan berlebihan dari pihak yang bersangkutan, dan kekurangan dalam menjalankan pembiayaan dan monitoring. Di sisi lain faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya: nasabah sengaja tidak membayar angsuran, dicitur melakukan ekspansi terlalu besar, perusahaan tidak bisa berkompetisi dengan pasar, pergantian ketentuan dan kebijakan pemerintah yang berakibat pada bisnis debitur, serta bencana alam.⁸

Lantaran banyaknya faktor penyebab pembiayaan bermasalah untuk itu lembaga keuangan perlu menyiapkan strategi yang tepat agar bisa meminimalkan jumlah pembiayaan bermasalah. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 mengenai Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (2008).

⁷ Muhammad Sodik and Ahmad Ali Sopian, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera,” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no.2 (2022): 151.

⁸ Rahma Diana and Irma, “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 4, no. 2 (2022): 100.

Konvensional pada bab II Pasal 4 ayat 2 point d dijelaskan apabila bank dinilai mempunyai peluang kesukaran yang membahayakan operasional bisnisnya jika rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto melebihi 5% dari jumlah kredit.⁹

Satu dari berbagai cara yang dapat dijalankan instansi keuangan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah melalui mengoptimalkan prinsip 5C yang dilakukan oleh karyawan serta diterapkan di lembaga keuangan sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Prinsip ialah perilaku yang diyakini baik dan dijadikan petunjuk untuk mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu 5C ialah takaran yang digunakan oleh bank guna menelaah dan memonitoring pengajuan pembiayaan dari anggota dengan melihat aspek (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).¹⁰ Maka prinsip 5C merupakan pedoman yang diterapkan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan apakah anggota layak mendapatkan pembiayaan dari pihak lembaga keuangan atau sebaliknya.

Prinsip 5C hendaknya diimplementasikan oleh pegawai secara tepat agar dalam menggali informasi mengenai nasabah tidak ditemukan kesalahan, sehingga pembiayaan yang diajukan tidak mengalami permasalahan ditengah jalan. Hal tersebut akan berjalan dengan optimal apabila sumber daya insani yang dimiliki lembaga keuangan berkompeten. Untuk itu sumber daya insani ini perlu diberikan pelatihan maupun bimbingan agar potensi yang dimilikinya bisa dioptimalkan serta memiliki kinerja yang baik, sehingga hasil yang dicapai lembaga keuangan juga baik.

Menurut beberapa ahli terdapat beberapa istilah untuk menyebut sumber daya insani yaitu *personalia*, *kepegawaian*, *human resources* dan *manpower*. Sedangkan sumber daya insani berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam kaitannya dengan suatu proses produksi atau untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya.¹¹ Maka dapat disimpulkan sumber daya insani ialah

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 Tentang Penerapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional" (2013): 6.

¹⁰ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan," *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no.2 (2020): 458.

¹¹ Kartawan, Lina Marlina, and Agus Susanto, *Manajemen Sumberdaya Insani* (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2018), 18.

karyawan yang digunakan oleh organisasi atau industrisebagai keunggulan perusahaan untuk menggapai maksud yang sudah ditetapkan. Mengingat pentingnya sumber daya manusia yang dipunyai oleh industri, maka industri tidak akan berjalan dengan optimal ditengah persaingan yang ada saat ini. Untuk itu sumber daya insani perlu diberikan pemberdayaan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pemberdayaan adalah bisnis yang dijalankan oleh lembaga atau perusahaan dalam wujud pertumbuhan iklim bisnis alhasil menjadi bisnis yang kuat dan mandiri melalui pemakaian cara, diantaranya: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.¹² Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memunculkan dan memaksimalkan potensi pada diri karyawan, sehinga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya, yang pada ujungnya dapat memberikan faedah bagi organisasi. Maka dari itu pemberdayaan sumber daya insani ini perlu diimplementasikan pada tiap perusahaan termasuk lembaga keuangan untuk mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh.

Salah satu instansi *financial* syariah yang berada di Kudus dan menawarkan pembiayaan murabahah adalah BPRS Suriyah. BPRS Suriyah Kudus merupakan lembaga keuangan yang telah beroperasi sejak 2005 di Cilacap, dan membuka kantor cabang di Kudus sejak tanggal 24 juni 2013. BPRS Suriyah Kudus manawarkan beragam produk pembiayaan diantaranya: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Qardh, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, dan Pembiayaan Multijasa serta Pembiayaan Istishna.

Adapun dari beragam produk pembiayaan yang ditawarkan, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dijelaskan bahwa produk yang paling diminati ialah pembiayaan murabahah. Seperti lembaga keuangan pada umumnya, BPRS Suriyah Kudus juga mengalami kendala mengenai pembiayaan bermasalah yang dialaminya dan dominan pada produk pembiayaan murabahah konsumtif akibat dari adanya pandemi covid 19. Berdasarkan hasil pra penelitian juga ditemukan bahwa BPRS Suriyah Kudus mengalami pembiayaan bermasalah yang fluktuatif, sebagaimana pada tabel berikut:¹³

¹² Mochammad Hazanal Bulqiyah and Gendut Sukarno, "Analisis Pemberdayaan Pegawai Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kesejahteraan Pegawai Di UMKM Galeri Belva Batik Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2022): 1443.

¹³ Suroso, wawancara oleh penulis, 27 Oktober 2022, wawancara 1, transkrip.

Tabel 1. 2 NOA (*Number Of Account*) Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah BPRS Suriyah Kudus Tahun 2019-2022

Kolektibilitas	Keterangan	2019	2020	2021	2022
Lancar	Tepat waktu	78,03%	80,42%	87,19%	85,04%
Kurang Lancar	≤ 90 hari	9,30%	9,79%	7,14%	6,30%
Diragukan	≤ 180 hari	7,60%	6,09%	3,15%	3,67%
Macet	≤ 270 hari	5,07%	3,70%	2,52%	4,99%
Total		100%	100%	100%	100%
Total		355	378	476	381

Sumber: Hasil Dokumentasi di BPRS Suriyah Kudus, 2023.

Pada tabel 1.2 di atas, tercatat jumlah NOA (*Number Of Account*) kolektibilitas pembiayaan murabahah di BPRS Suriyah Kudus. *Number Of Account* (NOA) merupakan jumlah rekening yang terdapat dalam suatu bank.¹⁴ Tabel di atas menjelaskan pada tahun 2019 pembiayaan kurang lancar sebesar 9,30% dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 9,79%. Selanjutnya di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yaitu 7,14% menjadi 6,30%. Adapun pembiayaan murabahah yang diragukan pada tahun 2019 sebanyak 7,60% dan menurun selama dua tahun sebesar 6,09% dan 3,15%, lalu mengalami kenaikan di tahun 2022 senilai 3,67%. Sedangkan pembiayaan murabahah yang mengalami macet di tahun 2019 sebanyak 5,07% kemudian menurun di tahun 2020 dan 2021 senilai 3,70% dan 2,52%, selanjutnya mengalami kenaikan yang cukup banyak sebesar 4,99% pada tahun 2022.

Upaya yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Kudus agar pembiayaan bermasalah menurun para pegawai BPRS Suriyah Kudus sudah diberikan bekal berupa pelatihan mulai dari dasar, *service excellent* hingga sesuai dengan jobnya. Kegiatan tersebut diadakan setiap tahun, serta tiap bulannya dilakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja selama 1 bulan. Walaupun telah diberikan pelatihan namun, BPRS Suriyah Kudus masih mengalami pembiayaan bermasalah. Maka dibutuhkan kajian yang lebih detail terkait pemberdayaan sumber daya insani sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini digunakan Prinsip 5C sebab relevan dengan hasil interview dengan Bapak

¹⁴ Venoncia Irene Kurnia Dewi dan Debby Satyo Rusandy, "Analisis Layanan Branchless Banking Terhadap Number Of Account (Noa) Dan Customer Satisfaction (Studi tentang Layanan BNI Angeen46 Kantor Cabang Kediri)," *Otonomi* 21, no. 2 (2021): 324.

Suroso selaku kepala cabang BPRS Suriyah Kudus yang mengungkapkan apabila penggunaan untuk menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota maupun nasabah menggunakan prinsip 5C.¹⁵

Penelitian mengenai pemberdayaan sumber daya insani melalui pengoptimalan implementasi prinsip 5C dalam mencegah pembiayaan bermasalah sudah pernah dijalankan, salah satunya riset Aryanti dan Rachman dengan tema “Peran Kualitas Karyawan Dalam Mengendalikan Nasabah Yang Memiliki Kredit Bermasalah (Studi Pada Koperasi Mitra Peran Baratjaya-Surabaya)” hasil penelitiannya menunjukkan faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu, kualitas karyawan dan kecurangan debitur. Sedangkan strategi yang diterapkan koperasi ini adalah dengan merolling karyawan dan mengevaluasi secara rutin.¹⁶

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rizkyah, muhlisin dan Arif dengan judul “Peran dan Strategi *Account Officer* Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Rif’atul Ummah Bogor” hasil penelitiannya menunjukkan peran AO untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan monitoring dan pembinaan kepada nasabah yang pembiayaannya telah dicairkan, sedangkan cara lainnya dengan memperhatikan penerapan prinsip 5C dan menggunakan pengikat jaminan aset nasabah.¹⁷

Riset yang dilakukan oleh Agus Susilo dan Ika Trisnawati dengan judul “Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan,” hasilnya menunjukkan pembiayaan di BMT Assyafi’iyah disebabkan oleh anggota pembiayaan, faktor internal dan eksternal BMT. Upaya untuk mengatasinya dengan cara pencegahan diawal dengan membentuk Komite Pembiayaan yang

¹⁵ Suroso, wawancara oleh penulis, 27 Oktober 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁶ Fransisca Dwianan Aryanti and M. Munir Rachman, “Peran Kualitas Karyawan Dalam Mengendalikan Nasabah Yang Memiliki Kredit Bermasalah (Studi Pada Koperasi Mitra Perdana Baratajaya-Surabaya),” *Journal of Sustainability Business Research* 2, no. 2 (2021): 76–81.

¹⁷ Rizkyah, Muhlisin, and Arif, *Peran Dan Strategi Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rif’atul Ummah Bogor*, 395–409.

berfungsi meminimlaiser pembiayaan bermasalah melalui analisis kelayakan pemberian pembiayan dengan pendekatan prinsip 5C.¹⁸

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana dan Yoga Raunaqa dengan judul “Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia,” hasilnya menunjukkan bahwa komite pembiayaan berperan membantu Direksi guna menilai atau memutuskan pengeluaran pembiayaan, perpanjangan dan pergantian pembiayaan pada batas yang berlaku. Sebagai komite pembiayaan harus mempunyai perbuatan tegas dan tepat guna melakukan telaah, evaluasi dan juga memberikan rekomendasai untuk permintaan pembiayaan yang diajukan dengan maksud memaksimalkan dan mengurangi risiko dalam memberi pembiayaan supaya tidak mengalami pembiayaan bermaslaah.¹⁹

Selanjutnya riset yang dilakukan Ade Cahyani, Ayudia Sokarina, dan Lelu Takdir Jumaidi dengan judul “Mengungkap Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” hasilnya menunjukkan pengendalian internal pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet pada BUMDES Berare sudah cukup efektif, walaupun masih perlu untuk mendisiplinkan pegawainya dalam melakukan peraturan pemberian kredit yang berjalan dan perilaku tegas dari perbuatan lebih lanjut.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, memberikan celah bagi peneliti untuk menganalisis mengenai pemberdayaan sumber daya insani, dimana pada penelitian sebelumnya tidak difokuskan pada pengoptimalan penerapan prinsip 5C melainkan pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan pada produk yang dipilih yakni produk murabahah dan lokasi riset yang dijalankan pada BPRS Suriyah cabang Kudus.

Beracuan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik guna menjalankan riset dengan judul **“Pemberdayaan Sumber Daya Insani Dalam Upaya Pencegahan**

¹⁸ Agus Susilo and Ika Trisnawati, “Pencegahan Pembiayaan Bermaslaah Melalui Komite Pembiayaan,” *Mahkamah* 3, no. 2 (2018): 284–298.

¹⁹ Kharis Fadlullah Hana and Yoga Raunaqa, “Peran Komite Pembiayaan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia,” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 31–42.

²⁰ Ade Cahyani, Ayudia Sokarina, and Lalu Takdir Jumaidi, “Mengungkap Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES),” *Risma* 2, no. 1 (2022): 125–135.

Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BPRS Suriyah Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada upaya yang diimplementasikan oleh BPRS Suriyah Kudus untuk mencegah pembiayaan bermasalah melalui pemberdayaan sumber daya insani yang dimiliki dengan mengoptimalkan implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) yang berfokus pada produk pembiayaan murabahah.

C. Rumusan Masalah

Relevan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan dalam riset ini ialah:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan BPRS Suriyah Kudus untuk memberdayakan sumber daya insani sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah?
2. Bagaimana peran prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah di BPRS Suriyah Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Diselaraskan dengan rumusan masalah sebelumnya, riset ini bermaksud untuk:

1. Guna diketahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh BPRS Suriyah Kudus untuk memberdayakan sumber daya insani sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah.
2. Untuk mengetahui dan mengoptimalkan peran prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) pada upaya pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah pada BPRS Suriyah Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adanya kegunaan yang didapatkan pada riset ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini diinginkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pemberdayaan sumber daya insani melalui pengoptimalan prinsip dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BPRS Suriyah Kudus

Hasil riset ini diinginkan bisa memberikan kontribusi yang menguntungkan dan sebagai bahan evaluasi bagi BPRS Suriyah Kudus tentang pemberdayaan sumber daya insani serta pengoptimalan prinsip 5C dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil riset ini bisamemberikan semangat baru bagi nasabah maupun masyarakat secara umum agar lebih berhati-hati ketika menjalankan pembiayaan murabahah supaya tidak mengalami pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat guna memudahkan uraian, pemahaman dan penelaah intipermasalahan yang hendak dibahas, maka penyusunan skripsi ini ditata melalui runtutan penulisan yang ada pada buku petunjuk penyelesaian tugas akhir program sarjana (skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus yakni :

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini memuat halaman tema, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lampiran.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini memuat garis besar yang mencakup bab I hingga dengan bab V, penjabaran dari kelima bab itu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, fokus riset, rumusan masalah, maksud riset, faedah riset, dan runtutan penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ini meliputi kajian teori mengenai judul, riset yang sudah ada, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian metode riset ini mencakup ragam dan pendekatan, *setting* riset, subjek kajian,

sumber data, metode pengumpulan data, pengujian kevalidan data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian hasil riset dan pembahasan mencakup gambaran objek riset, deskripsi data riset, dan telaah data riset.

BAB V : Penutup

Bagian penutup mencakup simpulan dan masukan penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran – lampiran berupa transkrip interview, catatan pengamatan, gambar, dan daftar hidup.

